



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta pekeja penerima yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari di Kabupaten Padang Pariaman perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Se-Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SEKABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
10. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
11. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Gaji atau Upah adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditetapkan setiap tahun dalam APBNagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari.

13. Peserta adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan/ Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang ditetapkan dengan peraturan Nagari.
19. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang dialokasikan bagi nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sekretariat Nagari;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dinas sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Nagari;
 - b. memastikan seluruh Pemerintah Nagari telah menyampaikan data kepesertaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Wali Nagari menunjuk Sekretaris Nagari atau salah satu kepala seksi sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal Nagari tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga

Besaran Iuran

Pasal 7

- (1) Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah perbulan, apabila Gaji atau Upah perbulan yang diterima sama atau besar dari upah minimum regional; atau
 - b. 5% (lima persen) dari upah minimum regional apabila Gaji atau Upah perbulan yang diterima dibawah upah minimum regional.
- (2) Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

BAB III

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Iuran oleh Pemberi Kerja

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran Dinas melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Iuran oleh Peserta

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari ADN.

Pasal 11

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADN hak masing-masing Nagari.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADN hak masing-masing Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADN; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADN hak masing-masing Nagari.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 14

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBNagari.

BAB IV

REKONSILIASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.

Pasal 16

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Nagari pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berdasarkan:
 - a. realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme langsung oleh Dinas; dan
 - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADN atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh DPMD, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran yang sudah berjalan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun anggaran berikutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN
 PERTURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN
 IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
 WALI NAGARI DAN PERANGKAT
 NAGARI SE-KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN

I. Format Berita Acara Kesepakatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
 PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI
 DANA NAGARI UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR
 CABANG.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.... tahun 20.... di telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang atas kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyampaikan sebagai berikut:

Kecamatan / Nagari	Rencana Penerimaan ADN Tahun 20..... Rp.	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (lebih/sama/kurang dari 1%) Rp.
		Besaran iuran 5%	Besaran iuran 1% dari Penghasilan tetap	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) – (d)
1. Kecamatan.....				
a. Nagari.....				
dst	dst	dst	dst	

Terhadap rencana atas iuran jaminan kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, kami sepakat bagian Alokasi Dana Nagari yang menjadi hak Pemerintahan Nagari pada Kabupaten Padang Pariaman dilakukan pemotongan oleh Bupati cq. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu per sen) tersebut.

.....20..... PPKD selaku BUD Kabupaten Padang Pariaman	Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang
---	---

II. Berita Acara Konsultasi

BERITA ACARA REKONSILIASI
 DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
 ANTARA
 BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG.....
 DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR :
 NOMOR :

No	Kecamatan / Nagari	Bulan	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan iuran	Iuran dibayarkan	Jml Pekerja	Tagihan iuran	Iuran dibayarkan	Jml Pekerja	Tagihan iuran	Iuran dibayarkan	Lebih / Kurang Bayar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m = i - k
1	Kecamatan											
	a.Nagari											
	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
Total												

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan tahun 20..... yang akan dibayar penuh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai ketentuan berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PPKD selaku BUD
Kabupaten Padang Pariaman

PPKD selaku BUD
Kabupaten Padang Pariaman

.....,.....20.....
DPMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

.....
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002